



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 296/KPTS/VIII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 3/KPTS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3/KPTS/VIII/2025 telah ditetapkan Sdri. Rima Mustika, SE, MM sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan Dinas dalam rangka Petugas Pendamping Haji Tahun 2025 oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya penggantian Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3/KPTS/VIII/2025 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);